Contoh Tata Tertib dan kode etik

PERATURAN UMUM & KODE ETIK BAB I

Pendahuluan

Peraturan umum dan kode etik , dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai be rikut :

1. Melindungi kepentingan anggota dari hal-hal yang mengakibatkan kerugian bagi

pengurus ...

1. Memudahkan pengurus ... dalam rangka memajukan dan menjalankan kinerja ...
2. Mengatur dan melindungi kepentingan (hukum) pengurus dari tindakan pihak lain

yang berakibat merugikan organisasi ...

1. Menegaskan hubungan antar anggota organisasi ....
2. Menjaga dan melindungi kepentingan organisasi ... dan anggota ...
3. Memberikan kesempatan, hak dan kewajiban yang sama bagi semua pengurus ...
4. Mengatur standar sopan santun atau etika berusaha dan tanggungjawab diantara para anggota ....
5. Menjelaskan hak, tanggungjawab dan kewajiban para anggota dalam menjalankan

tugasnya.

BAB II

Istilah dan Pengertian

Untuk menyamakan persepsi dalam memahami peraturan tata tertib dan etika organisasi

...,dipandang perlu memberikan penjelasan tentang istilah dan pengertian yang dipergunakan dalam peraturan tata tertib dan etika organisasi.

1. Organisasi ini bersifat ...
2. Organisasi ini adalah organisasi mahasiswa di Perguruan Tinggi , yang berkedudukan

di …

1. Pengurus organisasi ... adalah yang dipilih dan ditetapkan oleh kelembagaan

perguruan tinggi dan memilki kekuatan hukum yang kuat

1. Pengurus organisasi adalah perwakilan dari mahasiswa
2. Mahasiswa yang menduduki organisasi adalah benar-benar tercatat sebagai

mahasiswa ...

1. Bidang cakupan organisasi ... adalah lingkungan civitas akademika di ...

BAB III

Persyaratan menjadi Anggota Organisasi …

\* ( sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh organisasi bersangkutan )

BAB IV

Peraturan Organisasi (Tata Tertib Organisasi)

\* ( ditetapkan sesuai dengan peraturan organisasi bersangkutan ).

BAB V

Kode Etik Organisasi ...

1. Anggota organisasi ... harus selalu berpegang teguh kepada Tuhan, Agama dan Kepercayaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing anggota.
2. Anggota organisasi Selalu menjunjung tinggi landasan Negara Kesatuan Republik

Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

1. Anggota organisasi ... memegang teguh prinsip organisasi tanpa kecuali.
2. Anggota organisasi ... harus mematuhi Hukum-hukum, peraturan dan undang- undang yang berlaku dan tidak boleh melibatkan diri dalam kegiatan/bisnis/pekerjaan yang mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh negara dan hukum serta melanggar norma

kesusilaan dan norma keagamaan atau pelanggaran hukum yang dapat mempengaruhi reputasi organisasi ...

1. Anggota organisasi Selalu menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran dan kebijaksanaan

guna tercapainya visi dan misi serta program kerja organisasi ...

1. Anggota organisasi wajib melaksanakan tanggung jawab dengan penuh keseriusan
2. Anggota organisasi wajib menyajikan informasi secara benar dan tidak berlebihan

sesuai dengan fakta dan realita.

1. Anggota organisasi ... dilarang keras menyalahgunakan jabatan organisasi atau mengatasnamakan organisasi untuk kepentingan pribadi sehingga menimbulkan kerugian pada organisasi
2. Anggota organisasi ... tidak dibenarkan menjelek-jelekkan sesama anggota atau organisasi lain atau mahasiswa dengan alasan apapun.
3. Anggota organisasi ... wajib mentaati peraturan umum (tata tertib) dan kode etik organisasi ...
4. Anggota organisasi tanpa kecuali memiliki dan atau mengetahui peraturan umum (tata

tertib) organisai ...

BAB VI

Sanksi

1. Sanksi dan Hukuman dibuat secara bersama dengan melalui musyawarah dan ditetapkan oleh ketua.
2. Ketua dan Pengurus Harian Organisasi atas pertimbangan bersama berhak sepenuhnya untuk memberikan sanksi maupun melakukan peninjauan kembali atas sanksi yang dikeluarkan, apabila dianggap perlu, terhadap semua pengurus organisasi tanpa

terkecuali apabila terbukti melakukan pelanggaran tata tertib dan kode etik, dengan mempertimbangkan saran dan masukan rekomendasi.

1. Dengan pertimbangan atas berat dan ringannya sifat pelanggaran terhadap tata tertib dankode etik, maka terhadap pelanggar dapat dikenakan sanksi berupa :
   * Himbauan.
   * Peringatan.
   * Peringatan keras.
   * Penghentian sementara keanggotaan organisasi ...
   * Pencabutan status anggota ...
2. Dalam hal sanksi pencabutan keanggotaan dilakukan oleh ketua apabila anggota organisasi melakukan kesalahan sebagai berikut :
   * Melanggar kode etik dan peraturan organisasi yang menimbulkan

kerugian baik materiil maupun moril bagi organisasi ...

* + Mencemarkan nama baik sesama anggota atau organisasi lain atau mahasiswa dengan alasan apapun.
  + Menyalahgunakan jabatan organisasi atau mengatasnamakan organisasi untuk kepentingan pribadi sehingga menimbulkan kerugian pada organisasi.
  + Perbuatan–perbuatan bentuk lain yang dapat merugikan organisasi dalam artian yang luas.

1. Dalam kasus dimana terjadi pencabutan keanggotaan, maka ketua berhak mengangkat anggota baru untuk menempati kekosongan organisasi.

BAB VII

Pengunduran Diri

\* ( Sesuai dengan ketetapan organisasi yang bersangkutan )

BAB VIII

Penutup

1. Peraturan dan kode etik ini merupakan rujukan bersama dan dibuat oleh komisi IV bidang Advokasi, Hukum dan Perundang-undangan, serta dapat ditinjau dan dirubah setiap saat sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kondisi.
2. Peraturan dan ketetapan lain yang dibuat secara terpisah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan umum dan kode etik.
3. Segala hal yang belum tercakup dalam peraturan dan kode etik ini akan diatur dan ditetapkan kemudian.